

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai kesadaran hukum pengusaha Depot Air Minum dalam melengkapi persyaratan usaha di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan didapatkan kesimpulan bahwa, pengusaha Depot Air Minum kurang memiliki kesadaran hukum dalam melengkapi persyaratan usaha seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya dalam pasal 2, yaitu Depot Air Minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP), Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM, laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari labolatoriaum. Dari hasil wawancara penulis lakukan kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru serta pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru didapatkan hasil bahwa dari total sampel pengusaha hanya beberapa yang mempunyai kesadaran hukum dalam melengkapi persyaratan usaha Depot Air Minum.
2. Sedangkan faktor penghambat pengusaha Depot Air Minum kurang melengkapi persyaratan usaha dari hasil penelitian pada umumnya dikarenakan Pengusaha malas dalam melengkapi persyaratan usaha, pengusaha sulit mengeluarkan uang untuk biaya administrasi, pengusaha

memperkirakan Memakan waktu banyak dalam melengkapi dan pengurusannya dan penguaha kurang takut dengan sanksi.

B. Saran

1. Agar pemerintah benar-benar melakukan sosialisasi, pengawasan lebih lagi kepada masyarakat terutama sekali pengusaha Depot Air Minum mengenai pasal 2 tentang persyaratan usaha agar dilengkapi berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya, serta agar pemerintah menuangkan dan menerapkan sanksi yang tegas di dalam KEPMENPERINDAG agar pengusaha Depot Air Minum mengetahuinya.
2. Agar pengusaha Depot Air Minum memiliki kesadaran hukum dalam melengkapi persyaratan usaha, dimana melengkapi persyaratan usaha adalah salah satu jalan supaya usaha yang dijalankan bisa didaftarkan dan mempunyai perlindungan dan kekuatan atas hukum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.